

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Transfer Dana dalam Undang-Undang Transfer Dana

^{a,*} Ditta Rizqi Cahyani.

^a Faculty of Law, Surabaya University.

*corresponding author, email: dittarisqicahyani2002@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i4.285>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Penelitian ini mengungkap kasus WSA, seorang karyawan Bank Danamon, yang memindahkan dana nasabah dengan surat perintah transfer dana yang dipalsukan. Dana tersebut seharusnya dipindahbukukan ke buku tabungan baru atas nama istri KA, AJ. WSA menggunakan formulir kosong yang ditandatangani AJ dengan alasan pindahbuku dari suami ke istri, padahal sebenarnya untuk melaksanakan transfer dana ke rekening lain. Dengan tanda tangan AJ, WSA dapat melakukan pemindahan dana tanpa sepengetahuan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan <i>statue approach</i> dan <i>conceptual approach</i>. Hasilnya menunjukkan bahwa tindakan ini dapat dipidana berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana.</p> <p>Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Transfer Dana.</p>	<p><i>This study reveals the case of WSA, an employee of Bank Danamon, who transferred customer funds using a forged fund transfer order. The funds were supposed to be transferred to a new bank account in the name of KA's wife, AJ. WSA used a blank form signed by AJ, claiming it was for transferring funds from husband to wife, but actually intended to transfer the funds to another account. With AJ's signature, WSA was able to transfer the funds without the customer's knowledge. This research employs a normative juridical method with a statue approach and conceptual approach. The findings indicate that this action can be punishable under Article 81 of the Fund Transfer Law.</i></p> <p><i>Keywords: Criminal Liability, Criminal Acts, Fund Transfer.</i></p>
<p style="text-align: center;">Article History</p> <p>Received: December 01 02, 2023 --- Revised: December 14, 2023 --- Accepted: December 15, 2023</p>	

1. Pendahuluan

Bank adalah institusi yang memiliki peran strategis dalam kegiatan transaksi perekonomian. Semakin meningkatnya transaksi masyarakat dan kemudahan yang diperoleh dalam transaksi perbankan maka akan menimbulkan berbagai resiko. Resiko yang disebabkan oleh penyalahgunaan dapat berujung pada terjadinya tindak pidana yang merugikan nasabah bank. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi yang dimiliki sebagai negara hukum menuntut setiap perbuatan masyarakatnya harus didasari dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa bank.

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, mengelola, mengatur dan menyalurkannya dalam bentuk lain berupa kredit atau lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kasmir (2008) berpendapat bahwa secara sederhana “Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. Dalam usaha menghimpun dana dari masyarakat, pihak bank seringkali memberikan kemudahan dan meningkatkan fasilitas pelayanan untuk memberikan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi salah satunya yaitu dalam hal memindahkan dana atau transfer. Memindahkan dana atau transfer disebutkan dalam pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan bank termasuk memindahkan yang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Menurut Julius R. Latumaerissa (2011) transfer adalah suatu proses pemindahan uang dalam jumlah tertentu yang dilakukan oleh sebuah bank atas perintah pihak ketiga, kepada bank lain agar membayarkan uang tersebut kepada pihak lain ditempat lain baik dalam atau luar negeri.

Secara sederhana dalam proses kegiatan transfer dana merupakan proses mengalihkan dana nasabah kepada pihak lain (individu, perusahaan atau lembaga). Adapun transfer dana ini dapat dilakukan antar bank maupun antar rekening sesuai kesepakatan yang dibuat oleh pihak nasabah. Mata uang yang akan dihalikan dananya juga tidak hanya sebatas pada uang rupiah tapi dapat dilakukan dengan valuta asing. Bank Indonesia menjelaskan bahwa di Indonesia sendiri terdapat beberapa mekanisme transfer dana antar bank yang dapat digunakan oleh nasabah yaitu *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI) atau Lalu Lintas Giro (LLG), dan *Real Time Online* (RTO).

Kegiatan transfer dana ini terus mengalami perkembangan dan digunakan untuk berbagai kepentingan nasabah. Dalam hal ini, nasabah yang menggunakan jasa transfer dana menaruh kepercayaan kepada pihak bank bahwa uang milik nasabah akan di pindahbukukan atau transfer kepada penerima dana sesuai dengan perintah yang dikeluarkan oleh nasabah. Bank sebagai lembaga kepercayaan (*Agent of Trust*) berperan menjadi pihak yang layak dipercaya oleh masyarakat dan menggunakan kepercayaan para pengguna jasanya untuk mengolah dana nasabah (OJK, 2019).

Meningkatnya kepercayaan masyarakat tercermin dari arus transaksi perpindahan Dana yang terus menunjukkan peningkatan, tidak hanya dari sisi jumlah transaksi, tetapi juga dari sisi nilai nominal transaksinya. Merujuk pada laporan statistik Bank Indonesia yang berjudul Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Bank Indonesia, besaran perpindahan dana dalam salah satu sistem transfer dana yaitu pada Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) memiliki Volume Transaksi per tahun 2022 sebesar

173.206 ribu transaksi, yang sebelumnya pada tahun 2018 hanya 118.365 ribu transaksi dengan nilai transaksi pada tahun 2022 sebesar 4.669.640 Milliar Rupiah yang sebelumnya pada tahun 2018 hanya 2.739.856 Milliar Rupiah.

Regulasi transfer dana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (selanjutnya disebut dengan UU Transfer Dana). Undang-undang ini dibentuk karena kegiatan transfer dana di Indonesia telah menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah transaksi, jumlah nilai nominal transaksi, maupun jenis media yang digunakan (Johannes & Yohanes. 2018). Undang-undang ini juga mengatur tentang sistem transfer dana, perintah transfer dana, penyelenggara transfer dana, dan pengawasan transfer dana. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan tentang transfer dana, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan teknis dan operasional penyelenggara transfer dana, tata cara pengelolaan rekening transfer dana, dan pengawasan transfer dana.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang mengakibatkan adanya klasifikasi tindak pidana yang lebih khusus dalam kegiatan perbankan yang disebut dengan tindak pidana transfer dana yang diatur dalam BAB XII (Pasal 79 sampai dengan Pasal 88). Salah satu tindak pidana transfer dana dikaitkan dengan adanya kejahatan terhadap perpindahan transaksi dengan menggunakan perintah transfer dana palsu dalam usaha pelaku untuk memindahkan sebagian atau seluruhnya dana milik orang lain secara melawan hukum. Dengan begitu dapat mencegah oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyimpangan dalam memanfaatkan kepercayaan nasabah pada bank untuk melakukan kegiatan transfer dana.

Pada umumnya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam dunia perbankan berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana perbankan yang sesungguhnya dapat juga menjadi tindak pidana transfer dana. Ada suatu peristiwa yang terjadi di Jombang, pada tahun 2015. Bermula pada saat suami AJ yaitu KA menjadi nasabah di Bank Danamon unit Ploso berbentuk Deposito berjangka 1 (satu) tahun dan diperpanjang selama 3 (tiga) bulan. Pada saat jatuh tempo tanggal 01 Juli 2015 sekira pukul 11.00 Wib, WSA selaku karyawan dari Bank Danamon unit Jombang datang kerumah KA & AJ. WSA memberitahu dana/tabungan KA jangan sampai dipindah ke Bank lain. Pada saat itu KA memberi tahu bila ia akan memindahkan tabungan tersebut ke BPR Jatim dengan alasan bahwa suku bunganya lebih tinggi.

Mendengar hal tersebut WSA menawarkan bahwa di bank Danamon ada program hadiah uang sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk simpanan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan syarat tabungan tersebut diblokir selama 6 (enam) bulan, disamping itu ada syarat lain untuk meraih hadiah tersebut yaitu harus nasabah baru. Atas tawaran tersebut KA setuju untuk memindahkan dananya ke buku tabungan baru atas nama AJ yang merupakan istrinya. Pada proses pembukaan rekening, AJ

diminta menandatangani blanko (formulir) pembukaan rekening dan mendapatkan buku tabungan atas namanya.

Beberapa hari kemudian, terdakwa meminta AJ untuk datang kembali ke kantor dengan alasan pada proses pindahbuku masih ada tanda tangan yang kurang. AJ disodori formulir kosong untuk ditanda tangani serta ditulis nama terang. AJ sempat bertanya kepada WSA kenapa formulir yang ditanda tangani berupa formulir kosong. Tetapi WSA berdalih dengan mengatakan bahwa formulir tersebut merupakan formulir untuk pindahbuku dari suami ke istri. Mendengar penjelasan WSA, AJ percaya dan langsung menandatangani formulir kosong tersebut. Dengan memanfaatkan keadaan dan ketidaktahuan nasabah, WSA menggunakan formulir kosong berisi tanda tangan untuk melakukan transfer dana AJ ke rekening lain yang telah disiapkan. Dengan tanda tangan AJ, WSA dapat melakukan pemindahan dana dari rekening nasabah ke rekening lainnya tanpa sepengetahuan nasabah. Hal ini merugikan AJ sebesar Rp500.000.000.00. Dari tindakan tersebut, WSA diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang menggunakan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kemudian perbuatan WSA dijerat dengan sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah apakah WSA yang memindahkan dana nasabah menggunakan formulir transfer dana yang isinya dipalsukan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), sedangkan alat pengumpulan data digunakan studi dokumen (*documentary study*). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

3. Hasil & Pembahasan

Kegiatan transfer dana merupakan salah satu kegiatan bertransaksi dengan melakukan perpindahan dana. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 dalam bagian ketentuan umum yang mencantumkan bahwa “Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima”. WSA merupakan seseorang yang memiliki tanggungjawab untuk memindahkan bukukan dana milik AJ dari tabungan lama milik suami AJ ke rekening yang baru atas nama AJ. Namun pada proses memindah bukukan WSA melakukan pemindahan dana dari rekening milik AJ ke rekening lain yang tidak seharusnya.

Proses yang dilakukan WSA dapat dikatakan sebagai kegiatan transfer dana karena salah satu kegiatan usaha pada perbankan yaitu transfer dana atau proses memindahkan dana. Pada kegiatannya WSA melakukan transaksi transfer dana dengan memindahkan sejumlah dana milik nasabah ke rekening yang WSA telah siapkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah sehingga kegiatan ini dapat diatur selain dengan Undang-Undang Perbankan dapat juga dikaji dengan Undang-Undang Transfer Dana.

Perintah BI-RTGS akan berhasil dilakukan apabila pengirim dana mengisi formulir perintah transfer dana yang diisi dengan lengkap mulai dari nama dengan nomor rekening tujuan transfer. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Transfer Dana mencantumkan bahwa “Perintah Transfer Dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik”. Dalam hal nasabah yang menggunakan Perintah BI-RTGS akan berhasil dilakukan pengirim dana apabila nasabah memberikan instruksi transfer kepada bank pengirim untuk melakukan transfer sejumlah dana ke penerima. Nasabah mengisi formulir perintah transfer dana secara tertulis yang diisi dengan lengkap seperti nama dan nomor rekening tujuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Transfer Dana bahwa Perintah Transfer Dana mencantumkan bahwa “Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya informasi :

- a. Identitas Pengirim Asal;
- b. Identitas Penerima;
- c. Identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
- d. Jumlah Dana dan jenis mata uang yang ditransfer;
- e. Tanggal Perintah Transfer Dana; dan
- f. Informasi lain yang menurut peraturan perundangundangan yang terkait dengan Transfer Dana wajib dicantumkan dalam Perintah Transfer Dana.”

Lebih lanjut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Transfer Dana mencantumkan bahwa “Identitas Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor Rekening atau apabila Pengirim Asal tidak memiliki Rekening pada Penyelenggara Pengirim Asal, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Apabila terdapat data yang keliru atau salah maka kegagalan transaksi dapat terjadi sehingga dana akan dikembalikan oleh bank penerima.

Pada proses pemindahan dana milik AJ, WSA menyodorkan AJ blanko/formulir kosong untuk ditanda tangani AJ dan ditulis nama terang. AJ bertanya kepada WSA “kenapa blanko yang ditanda tangani berupa blanko kosong?” kemudian WSA menjawab bahwa “ini untuk pindah buku dari suami ke istri”. Mendengar penjelasan tersebut AJ percaya dan langsung menandatangani blanko kosong tersebut. Namun AJ tidak mengetahui bahwa formulir tersebut merupakan formulir untuk persetujuan melakukan transfer ke rekening lain. WSA kemudian memanfaatkan formulir kosong tersebut tanpa persetujuan dan izin AJ untuk menggunakan formulir kosong yang telah ditanda tangani oleh AJ untuk melakukan transfer dana ke rekening atas nama S. Kemudian dari rekening S, WSA transfer lagi ke

rekening milik terdakwa dan ditransfer lagi ke Mandiri KSU Sejahtera Bersama. Pada proses ini WSA menggunakan sistem BI-RTGS untuk melakukan pemindahan dana milik AJ ke rekening yang WSA kuasai tanpa sepengetahuan AJ selaku pemilik rekening.

Pada hukum pidana, Pasal 1 ayat (1) KUHP menjelaskan tentang asas legalitas (*principle of legality*) yang memberikan konsekuensi hukum bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak diatur dalam sebuah peraturan undang-undang. Artinya sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak diancam dengan sanksi pidana maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Didukung dengan pendapat Moeljatno (2008) bahwa “asas legalitas adalah asas yang ditentukan bahwa tidak ada peraturan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.” Pada kasus WSA yang secara sengaja memindahkan dana milik nasabah menggunakan perintah transfer dana palsu ke rekening yang WSA kuasai. Kemudian dari dana tersebut WSA memanfaatkan untuk kepentingan pribadi WSA dengan dijadikan deposito. Perbuatan WSA tersebut telah memenuhi unsur legalitas karena perbuatan yang dilakukan telah termasuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Transfer Dana sehingga pada kasus ini telah memenuhi asas legalitas.

Pada Undang-Undang Transfer Dana menjelaskan terkait tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan transfer dana. Salah satu perbuatan yang dikenakan pidana dalam Undang-Undang Transfer Dana yaitu terdapat larangan untuk mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu. Lebih rinci perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana mencantumkan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Adapun unsur dari rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Secara melawan hukum
- c. Mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain
- d. Melalui perintah Transfer Dana palsu

Apabila dikaitkan pada kasus WSA maka unsur-unsur pasal tersebut, dapat dijabarkan penjelasannya dari setiap unsur sebagai berikut : Unsur *pertama* dalam Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana yaitu unsur “setiap orang”. Setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang perorangan atau individu yang cakap bertindak sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Unsur “Setiap orang” dalam Undang-Undang Transfer Dana tidak disebutkan secara jelas. Namun pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang memberikan pengertian mengenai transfer dana bahwa kegiatan transfer dana dimuai dari adanya perintah transfer dana dari pengirim asal kepada penerima. Diketahui bahwa kegiatan transfer dana

melibatkan banyak pihak seperti pengirim dan penerima, bank atau lembaga keuangan yang menyediakan layanan transfer dana.

Berkaca pada pengertian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Transfer Dana, secara khusus unsur “setiap orang” pada Pasal 81 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 dapat diartikan bahwa orang perorangan/individu yang bertindak dalam kegiatan transfer dana sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Hal ini didukung dengan penjelasan terkait substansi ketentuan pidana dalam UU No.3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan pada Pasal 81 bahwa Pelaku dalam unsur “Setiap Orang” yakni orang perorangan sehingga diketahui bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan transfer dana merujuk pada orang perorangan atau individu yang melakukan transfer dana. Pada kasus, WSA yang merupakan seseorang Pegawai Bank Danamon DSP Unit Jombang memiliki jabatan Account Officer Funding yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjual produk dan mencari nasabah Funding (nasabah simpanan tabungan dan deposito) diberi wewenang untuk pembukaan rekening nasabah sehingga WSA merupakan salah satu pihak yang bertanggungjawab dan dipercaya untuk terlibat dalam terjadinya kegiatan transfer dana. Paparan kasus diatas diketahui bahwa WSA merupakan individu yang bertanggungjawab dalam kegiatan transfer dana sehingga memenuhi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Transfer Dana. Oleh karena itu, unsur pertama dari Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Unsur *kedua* dalam 81 Undang-Undang Transfer Dana yaitu unsur “Secara Melawan Hukum”. Menurut Utrecht (1986) dan dikutip oleh Lamintang (2014), istilah “melawan hukum” merupakan Istilah yang digunakan untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atas suatu maksud. Sebagaimana dengan pendapat Simons pada pembagian kelompok Van Hamel mengenai pendapat tentang “*wederrechtelijk*” (Lamintang, 2014), yaitu “Simons mengartikan sebagai bertentangan dengan hukum.” sehingga dapat dipahami bahwa melawan hukum memiliki arti bertentangan dengan hukum. Demikian unsur melawan hukum adalah unsur yang menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kewajiban seseorang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Masruchin Ruba’i (2015) menjelaskan bahwa “Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan dinyatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan perbuatan yang telah memenuhi rumusan undang-undang itu dapat hapus sifat melawan hukumnya karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.”

Pada kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh WSA yaitu memalsukan isi formulir transfer dana tanpa sepengetahuan nasabah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri yaitu memindahkan dana milik nasabah yang ditransfer ke rekening lain yang bukan nasabah kehendaki dan memanfaatkan dana tersebut dengan dibuat menjadi 28 sertifikat deposito atas nama istri WSA telah memenuhi unsur melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan WSA merupakan perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dalam Undang-Undang Transfer Dana. Dalam Undang-Undang Transfer Dana menjelaskan bahwa

terdapat larangan untuk mengambil atau memindahkan dana menggunakan perintah perintah transfer dana palsu. Jelas posisi WSA selaku Penyelenggara Transfer Dana yaitu sebagai pihak bank hanya diberikan kewajiban dan wewenang untuk menerima perintah transfer dana dari pengirim (nasabah) untuk membayarkan sejumlah dana kepada penerima yang tertulis pada perintah transfer dana yang dikehendaki oleh pengirim. Tetapi diketahui bahwa tanpa hak, WSA memindahkan dana nasabah menggunakan perintah transfer dana yang dipalsukan seolah-olah perintah tersebut ditulis oleh nasabah.

Unsur *ketiga* dalam 81 Undang-Undang Transfer Dana yaitu Mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain. Adapun yang dimaksud dengan dana pada Undang-Undang Transfer Dana terdapat pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Transfer Dana yang dimaksud dengan Dana adalah :

- a. “uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima;
- b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara Penerima;
- c. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada Penyelenggara Penerima lain;
- d. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir;
- e. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau
- f. fasilitas cerukan (*overdraft*) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim”.

Dalam hal mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain dari satu rekening ke rekening lainnya tindakan ini umumnya disebut sebagai transfer dana atau transaksi keuangan. Transaksi semacam ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti transfer antarbank, transfer antar rekening di bank yang sama, pembayaran melalui aplikasi pembayaran elektronik, cek, atau transfer dana melalui layanan finansial online. Kemudian yang dimaksud dengan dana. Menurut Noyon Lengemeyer seperti yang dikutip oleh Pradjodikoro bahwa mengambil dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Simons dan Pompe menegaskan bahwa, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut.

Pada kasus ini WSA mengambil atau memindahkan dana milik orang lain tanpa persetujuan dengan memalsukan formulir transfer dana yang merupakan perintah transfer dana milik nasabah. Kemudian WSA tanpa sepengetahuan nasabah mengambil atau memindahkan dana nasabah AJ ke rekening yang telah WSA kuasai. Adapun cara WSA menguasai dana milik orang lain yaitu dengan cara memalsukan perintah transfer dana milik nasabah AJ. Tanpa seizin AJ, WSA memanfaatkan perintah transfer kosong yang telah ditanda tangani AJ sesuai perintah WSA. Kemudian memanfaatkan formulir kosong yang isinya dipalsukan, WSA memindahkan dana AJ ke rekening lain yang WSA kuasai dan uang tersebut WSA jadikan 28 sertifikat deposito atas nama istri WSA. Oleh karena perbuatan tersebut WSA memenuhi unsur mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana

milik orang lain karena dengan tanpa hak memindahkan dana milik nasabah ke rekening yang bukan dihendaki nasabah tersebut.

Unsur *keempat* dalam Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana yaitu melalui perintah transfer dana palsu. Pengertian dari perintah transfer dana terdapat pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Transfer Dana bahwa “Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima”. Pendapat hakim dalam Putusan Negeri Surakarta Nomor: 108/Pid.sus/2014/PN.Skt sebagaimana Widianika Durani dalam jurnalnya menyebutkan (2016) bahwa : “Perintah transfer dana palsu adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima atau suatu kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya yang dilakukan oleh bukan pemilih yang sah atas dana tersebut”.

Pada kasus ini WSA yang sengaja menyodorokan blanko/formulir kosong dan meminta AJ untuk menandatangani serta ditulis nama terang. AJ yang diberikan blanko/formulir sempat bertanya kepada WSA “kenapa blanko yang ditanda tangani berupa blanko kosong?”. Kemudian WSA menjawab bahwa “ini untuk pindah buku dari suami ke istri”. Mendengar penjelasan tersebut AJ percaya dan langsung menandatangani formulir kosong tanpa mengetahui bahwa formulir tersebut merupakan formulir persetujuan untuk melakukan transfer ke rekening lain. Melalui formulir yang telah dibubuhi tanda tangan, WSA memanfaatkan formulir kosong untuk mentransfer dana milik AJ ke rekening S tanpa izin dan tanpa sepengetahuan AJ. Dana yang dipindahkan tersebut seharusnya ditujukan ke rekening baru milik AJ. Namun dana tersebut dipindahkan ke rekening yang dikuasai oleh WSA. Kemudian dari rekening S, dana tersebut ditransfer lagi ke rekening WSA di Bank Danamon dan ditransfer lagi secara RTGS ke Bank Mandiri KSU Sejahtera Bersama. Kemudian dana tersebut dijadikan sertifikat deposito atas nama istri WSA sebanyak 28 sertifikat. Dengan formulir kosong tersebut WSA melakukan pemalsuan dengan mengisi formulir Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. WSA yang sengaja meminta AJ untuk menandatangani formulir kosong dan mengisi formulir perintah transfer dana kosong tersebut secara tidak langsung dapat dengan mudah mengahlikan dana sesuai informasi yang diisikannya. Hal ini karena perbuatan memindahkan dana milih nasabah dilakukan WSA menggunakan perintah transfer dana yang isinya dipalsukan. Oleh karena itu perbuatan WSA tersebut unsur melalui perintah transfer dana palsu pada kasus WSA telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa perbuatan WSA telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana. Perbuatan yang dilakukan oleh WSA merupakan suatu tindak pidana dalam penyelenggaraan transfer dana yang mana perbuatan tersebut telah diatur sebagai aturan yang mengandung larangan bagi masyarakat dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi tertentu sesuai Undang-Undang Transfer Dana. Akan tetapi, sebelum dilakukannya penjatuhan sanksi terhadap WSA yang

telah melanggar peraturan, perlu dilihat kemampuan bertanggungjawab dari diri WSA sendiri. Kemampuan bertanggungjawab menurut para sarjana kiranya kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk dan kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsafan yang baik dan buruknya suatu perbuatan tadi. Kemampuan bertanggungjawab secara pidana tidak akan terlepas dari adanya suatu perbuatan pidana terlebih dahulu baru diikuti dengan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan dan dilanjutkan dengan adanya sanksi pidana bagi orang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin dipertanggungjawabkan apabila seseorang tidak melakukan perbuatan pidana (Moeljatno, 2008).

Dalam kasus ini, WSA melakukan perbuatan pidana dengan melakukan perbuatan mengambil atau memindahkan dana milik nasabah tanpa sepengetahuannya dengan menggunakan perintah transfer dana yang isinya WSA palsu. Kemudian menggunakan perintah transfer dana palsu itu WSA mengambil atau memindahkan dana nasabah ke rekening yang WSA kuasai tanpa sepengetahuan nasabah tersebut. Dengan perbuatan itu, WSA terbukti melanggar ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana sehingga WSA telah melakukan perbuatan pidana.

Adanya perbuatan pidana maka selanjutnya dapat dikaji dengan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan dilakukan dan dilanjutkan dengan adanya sanksi pidana bagi orang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Dalam asas *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea* menjelaskan bahwa untuk memintakan pertanggungjawaban kepada seseorang maka terlebih dahulu dibuktikan bahwa orang tersebut adalah orang yang melakukan kesalahan atau suatu perbuatan pidana. Melihat pada unsur-unsur kesalahan, setidaknya terdapat 4 (empat) unsur kesalahan untuk menyatakan seorang bersalah yaitu :

- 1) Melakukan perbuatan pidana (Sifat melawan hukum)
 - 2) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri seseorang
 - 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan
 - 4) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.
- (Moeljatno, 2008)

Unsur kesalahan pertama yaitu melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Moeljatno (2008) memberikan istilah perbuatan pidana sebagai berikut “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”. Berdasarkan kasus WSA yang merupakan pihak yang memiliki tanggungjawab dan dipercaya untuk terlibat dalam terjadinya kegiatan transfer dana memalsukan isi formulir transfer dana tanpa sepengetahuan nasabah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri yaitu memindahkan dana milik nasabah yang ditransfer ke rekening lain yang bukan nasabah kehendaki dan memanfaatkan dana tersebut.

Adapun perbuatan mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain dilakukan WSA menggunakan perintah transfer dana yang isinya dipalsukan untuk memindahkan dana nasabah atas nama AJ ke rekening lain yang bukan nasabah kehendaki. Perintah Transfer Dana yang dilakukan, tidak dibuat langsung oleh AJ selaku Pengirim melainkan AJ hanya diminta oleh WSA untuk menandatangani formulir Perintah Transfer Dana kosong tersebut yang kemudian dengan formulir kosong yang telah ditandatangani tersebut WSA memanfaatkan formulir tersebut. Lalu dengan formulir kosong yang telah bertanda tangan tersebut WSA melakukan pemalsuan dengan mengisi formulir Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Kemudian dana tersebut WSA manfaatkan untuk kepentingan pribadi dana dengan dibuat menjadi 28 sertifikat deposito.

Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa WSA telah memenuhi unsur pertama dari adanya kesalahan pada seseorang yaitu melakukan suatu perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Perbuatan WSA dengan melakukan suatu tindak pidana dengan melanggar ketentuan pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana yang mencantumkan bahwa : “Setiap orang yang secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. WSA yang melakukan perbuatan melawan hukum yakni memindahkan dana nasabah melalui perintah transfer dana yang isinya dipalsukan tanpa sepengetahuan nasabah tersebut. Telah memenuhi unsur pertama dari adanya kesalahan pada diri pelaku yaitu pelaku yaitu melakukan suatu perbuatan pidana secara melawan hukum.

Selain itu, pada Pasal 86 Undang-Undang Transfer Dana mencantumkan bahwa : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, atau Pasal 83 dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga)”. WSA yang merupakan seorang pegawai yang bertanggungjawab dan dipercaya untuk terlibat dalam terjadinya kegiatan transfer dana dan WSA terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 81 yaitu mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik prang lain melalui perintah transfer dana palsu. Apabila dilihat sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Transfer Dana, WSA yang merupakan seorang pegawai dan melakukan tindak pidana dapat dikenai pemberatan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga). Hal ini karena WSA melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memalsukan isi formulir transfer dana tanpa sepengetahuan nasabah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri yaitu memindahkan dana dana milik nasabah yang ditransfer ke rekening lain yang bukan nasabah kehendaki dan memanfaatkan dana tersebut.

Unsur kesalahan kedua yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri seseorang. Berbicara kemampuan bertanggungjawab maka dapat dilihat pada Pasal 44 ayat (1) KUHP mencantumkan bahwa “Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Dalam pasal 44 ayat (1) KUHP ini menjelaskan

bahwa seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak dapat dipidana. Pada pasal tersebut diketahui bahwa terdapat dua keadaan yang menyebabkan seseorang tidak mampu bertanggungjawab yaitu pertumbuhan jiwanya yang tidak sempurna dan terganggu karena penyakit. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Simons dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dari seseorang. Kemudian menurut Simons dalam Rubi'I (2015) "seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat, yakni jika ia mampu menyadari perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sendiri sesuai dengan kesadarannya itu".

Apabila penjelasan terkait kemampuan bertanggungjawab dikaitkan pada kasus WSA yang dalam perbuatannya tidak dinyatakan terganggu kesehatan jiwanya dan terbukti secara sadar untuk melakukan niatnya untuk memindahkan dana AJ menggunakan perintah transfer dana palsu dengan meminta AJ untuk menandatangani formulir perintah transfer dana kosong. WSA pun secara sadar bahwa perbuatannya dapat menguntungkan dirinya yang dengan mudah memindahkan dana milik AJ untuk kemudian WSA kuasai dana tersebut dengan memindahkannya dan menggunakan dana tersebut untuk dibuat menjadi 28 sertifikat deposito atas nama istri WSA. Perbuatan ini dilakukan oleh WSA karena WSA kecewa dengan Bank Danamon dengan adanya penurunan insentif bagi karyawannya sehingga dirinya mencari keuntungan pribadi dari nasabah Bank Danamon yang bisa dimanfaatkan. Karena WSA dinyatakan tidak memiliki gangguan mental dan secara niat sadar melakukan perbutannya untuk memindahkan dana milik nasabah maka jelas bahwa WSA telah memenuhi unsur adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri seseorang.

Unsur kesalahan ketiga yaitu adanya hubungan batin antara seseorang dengan perbuatannya, yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesengajaan dinamakan *dolus* sedangkan perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan dinamakan *culpa*. Menurut Andi Hamzah (2017) bahwa "sengaja" sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Sengaja berarti akibat suatu perbuatan dikenda ki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu". WSA yang dalam hal ini sengaja meminta AJ untuk menandatangani formulir Perintah Transfer Dana kosong dengan memberikan penjelasan bahwa formulir kosong tersebut akan digunakan untuk pindahbuku dari AJ ke suami AJ. Formulir kosong yang telah ditandatangani oleh AJ itu kemudian dimanfaatkan oleh WSA untuk memindahkan dana milik AJ ke rekening yang telah disiapkan oleh WSA untuk kemudian digunakan. Hal ini WSA lakukan karena kecewa dengan Bank Danamon dengan adanya penurunan insentif bagi karyawannya sehingga dirinya mencari keuntungan pribadi dari nasabah Bank Danamon yang bisa dimanfaatkan. Adanya perbuatan sengaja yang dilakukan oleh WSA dengan sengaja meminta AJ menandatangani formulir transfer dana kosong yang dimana nantinya dana tersebut akan WSA gunakan untuk kepentingan pribadi maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur kesalahan ketiga yaitu kesengajaan.

Unsur kesalahan keempat yaitu tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan

pemaaf mengacu pada situasi di mana seseorang tidak memiliki alasan yang dapat diterima untuk membenarkan atau menghapus tindakan yang salah atau kesalahan yang telah mereka lakukan. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan sebagai alasan pemaaf, yaitu :

- 1) Ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP);
 - 2) Daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP);
 - 3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP); dan
 - 4) Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 ayat (2) KUHP).
- (Makanoneng, 2007)

Apabila alasan-alasan pemaaf tersebut dikaitkan pada kasus maka, Ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai alasan pemaaf terjadi apabila dalam melakukan tindak pidana pelaku tidak dapat mengontrol jalan pikirannya secara normal. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam pasal 44 KUHP ada dua keadaan yang menyebabkan seseorang tidak mampu bertanggungjawab yaitu pertumbuhan jiwanya tidak sempurna atau dijiwanya terganggu karena penyakit. Dalam hal ini, WSA secara sadar menyodorkan dan meminta AJ untuk menandatangani serta menuliskan nama terang pada blanko/formulir kosong. Selain itu, dalam pemeriksaan WSA dinyatakan tidak terbukti memiliki keadaan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu sehingga secara jelas bahwa WSA secara sadar dan sehat jiwanya dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga alasan pemaaf pada Pasal 44 KUHP tidak dapat dikenakan pada WSA.

Selanjutnya ketentuan mengenai daya paksa terdapat dalam pasal 48 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”. Pada pasal tersebut diketahui bahwa mengenai seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena dorongan dari sebuah keadaan yang memaksanya melakukan perbuatan pidana. Dalam literatur hukum pada umumnya daya paksa itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Daya paksa yang absolut (*vis absolutia*) dan Daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Daya paksa yang dimaksud dalam Pasal 48 adalah *vis compulsiva* atau daya paksa relatif yaitu keadaan yang sebenarnya masih dapat ditahan oleh seseorang tetapi sulit diharapkan untuk dapat melakukan perlawanan. Dalam hal ini pelaku berada dalam keadaan serba sulit sehingga memilih langkah yang relatif menguntungkan dirinya sendiri (Hamzah, 2017).

Dikaitkan dengan perbuatan WSA yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil atau memindahkan dana nasabah dengan perintah transfer dana palsu karena rasa kecewa yang dialaminya kepada Bank Danamon dengan adanya penurunan insentif bagi karyawannya sehingga dirinya mencari keuntungan pribadi dari nasabah Bank Danamon yang bisa dimanfaatkan. Perbuatan WSA tersebut tidak dapat dikatakan sebagai daya paksa seseorang untuk melakukan tindak pidana. perbuatan WSA sejatinya memang dilakukan atas kehendak dan kesadaran diri WSA untuk melakukan perbuatan mengambil dan mindahkan sebagian atau seluruh dana milik nasabahnya.

Selanjutnya Pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada dijelaskan dalam pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang

langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana”. Menurut Ruba’i (2015) harus ada hubungan kausal antara keguncangan jiwa dengan serangan atau ancaman serangan tersebut berarti keguncangan jiwa merupakan akibat dari adanya serangan atau ancaman. Apabila dikaitkan dengan perbuatan WSA yang melakukan perbuatan mengambil atau memindahkan dana nasabah dengan perintah transfer dana palsu secara sengaja karena rasa kecewa yang dialaminya kepada Bank Danamon dengan adanya penurunan insentif bagi karyawanannya sehingga dirinya mencari keuntungan pribadi dari nasabah Bank Danamon yang bisa dimanfaatkan. Perbuatan WSA ini tentu tidak termasuk dalam sebuah pembelaan terpaksa. Hal ini karena perbuatan yang dilakukan WSA bukan merupakan sebuah pembelaan dari suatu serangan atau ancaman yang menyebabkan WSA harus melakukan perbuatan tersebut untuk mempertahankan dirinya. Perbuatan WSA dilakukan memang semata-mata hanya untuk mencari keuntungan pribadi dari nasabah Bank Danamon yang bisa dimanfaatkan.

Alasan pemaaf selanjutnya yaitu menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP yang menyatakan “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan harusnya pidana, kecuali jika perintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam pekerjaannya”. Perbuatan WSA yang melakukan perbuatan mengambil atau memindahkan dana nasabah dengan perintah transfer dana palsu dengan memanfaatkan jabatannya sebagai *Account Officer Funding* untuk melakukan pemalsuan perintah transfer dana dan kemudian memanfaatkan surat perintah tersebut untuk memindahkan dana nasabah tanpa secara hak dan melawan hukum. Jelas bahwa dalam perbuatan WSA ini tidak tergolong dalam alasan pemaaf menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang. Karena dalam hal ini WSA secara sadar memanfaatkan wewenangnya menjadi penyelenggara kegiatan transfer dana untuk keuntungan pribadi.

Penjelasan bahwa perbuatan WSA tidak termasuk dalam golongan yang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf. Karena WSA tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Seluruh perbuatan yang dilakukan WSA dilakukan secara sadar dan dengan kesengajaan, bukan karena adanya daya paksa atau karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai golongan alasan pemaaf. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh WSA menyebabkan WSA dapat dikenakan pertanggungjawaban. Kemudian tindakan WSA yang merupakan seorang pegawai bank yang bertanggungjawab dipercaya menjadi bagian dari kegiatan transfer dana yaitu untuk memindahkan dana nasabah dengan menggunakan formulir transfer dana yang isinya dipalsukan telah melanggar ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana sehingga sudah selayaknya WSA dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian WSA juga dapat dikenai pemberatan pidana pada Pasal 86 Undang-Undang Transfer Dana yang menyatakan bahwa tindak pidana

yang dilakukan oleh pengurus, pejabat, dan/atau pegawai Penyelenggara, dipidana dengan pidana pokok maksimum ditambah 1/3 (satu pertiga).

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan WSA memindahkan dana nasabah dengan menggunakan surat perintah transfer dana yang dipalsukan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 81 Undang-Undang Transfer Dana. Tindakan tersebut mencakup pemalsuan formulir transfer dana yang ditandatangani nasabah tanpa sepengetahuan mereka, dengan maksud untuk memindahkan dana ke rekening lain demi keuntungan pribadi, yaitu dengan mengubahnya menjadi sertifikat deposito. Tindakan ini memenuhi unsur-unsur pidana, termasuk kesengajaan, kesalahan yang dilakukan tanpa paksaan, serta tanpa adanya alasan yang mendasar. Sebagai pelaku, WSA dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan kemungkinan pemberatan pidana sesuai Pasal 86 Undang-Undang Transfer Dana. Dengan demikian, WSA harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Referensi

- Chazawi, A. (2005). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hakim, L. (2020). Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, J., & Hermanto, Y. (2018). Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P. A. F. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Latumaerissa, J. R. (2011). Bank dan Lembaga keuangan lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Makanoneng, D. (2007). Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Ruba'I, M. (2015). Buku Ajar Hukum Pidana. Malang: Media Nusa Creative.
- Utrecht, E. (1986). Hukum Pidana 1. Bandung: Pustaka Tinta Mas.
